



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Alamat : Jl. Muara Muntai Kampus Gunung Kelua Telp. (0541) 741312, 7077705 Fax. 741312 Samarinda 75114

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 34 / PP / 2008

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TAHUN 2008
PROGRAM STRATA SATU (S-1) KELAS SORE PROGRAM STUDI
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pengelola Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2008.
 2. Bahwa untuk keperluan butir 1 (satu) di atas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 0448 / O / 1992 Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O / 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
 6. Surat Ditjen DIKTI. Depdiknas, Nomor :28/DIKTI/Kep/2004 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler Perguruan Tinggi Negeri ;
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.
 8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, menunjuk Tim Pengelola Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Sebagaimana tercantum dalam lampiran satu dan dua Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Dekan Nomor 05 / PP / 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2008, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2008

D e k a n,


Drs. DB. Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574

Tembusan :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
Nomor : 34 / PP/ 2008
Tanggal : 23 Pebruari 2008
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Program Strata Satu (S1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- A. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
- B. Pembina : 1. Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
3. Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
4. Pembantu Dekan II Fisip Universitas Mulawarman
5. Pembantu Dekan III Fisip Universitas Mulawarman
- C. Penanggung Jawab Umum : Dekan Fisip Unmul
- D. Penanggung Jawab Teknis : 1. Pembantu Dekan I Fisip Universitas Mulawarman
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi
4. Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
5. Sekretaris Program Studi Ilmu Hub. Internasional
6. Kasubbag Keuangan Unmul
7. Bendahara Pengguna (PNBP) Unmul
8. Bendahara Penerima (PNBP) Unmul
9. Bendahara Non Reguler Fisip Unmul
10. Juru Bayar Program Studi Hub. Internasional
11. Pembantu Juru Bayar
12. Team Verifikasi Unmul
13. Kepala BAAKPSI Unmul
14. Kabag. Akademik Unmul
15. Kasubbag Pendidikan dan Evaluasi Unmul
16. Kasubbag. Registrasi dan Statistik Unmul
17. Staf Pendidikan BAAKPSI Unmul
1. Antonius, AS, S.Sos
2. Hasim, S.Sos
18. Operator Komputer
1. Abdul Rasyid
2. La Saemi, S.Sos
19. Registrasi Mahasiswa Fisip Unmul
1. La Joni

- E. Pengelola Fakultas : 1. Kabag. Tata Usaha Fisip Unmul
2. Kasubbag. Akademik Fisip Unmul
3. Kasubbag. Kepegawaian Fisip Unmul
4. Kasubbag. Perlengkapan Fisip Unmul
5. Kasubbag. Kemahasiswaan Fisip Unmul
6. Bendahara Fakultas Isipol

F. Pengelola Program Studi :

1. Administrasi Umum : A n t o n, S.Sos
2. Akademik dan Kemahasiswaan : Astuti Nur Jannah, SP
3. Akademik dan Perpustakaan : Lala Norhidayah
4. Perlengkapan dan Kebersihan Kantor : Sabran Aidi
5. Perlengkapan Mengajar di Kelas : Khairul Mukhlis
6. Kebersihan Kelas : 1. M u n a w i r
2. S y a h d a n
3. Muhammad Sabran
7. Keamanan : S a d j i d

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2008

D e k a n,



Drs. DB. Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Arsip